

TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM DI MA'HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Nanang Suryana¹, Abdur Rahim²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIZ)

Email: nanangss12345678910.@gmail.com¹, rahim@iai-alzaytun.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pemilihan umum merupakan instrumen konstitusional utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus sarana pendidikan politik yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai standar normatif penyelenggaraan pemilu yang juga relevan diadaptasi dalam lingkungan pendidikan. Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan Islam mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional, demokrasi, dan keislaman melalui praktik pemilu internal yang bersifat edukatif dan partisipatif. Praktik tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan asas pemilu nasional, tetapi juga merefleksikan prinsip Siyasah Dusturiyah seperti syura, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Tentang Pemilihan Umum di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Buku Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Lubis, dan Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi karya Drs. Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik finding, organizing, dan editing, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi, member check, dan pendapat ahli. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun dilaksanakan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara kontekstual. Penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta prinsip tertib, terbuka, efektif, dan efisien menunjukkan adaptasi norma pemilu nasional dalam lingkungan pendidikan tanpa mengurangi substansi demokrasi. Proses yang transparan dan partisipatif memberi legitimasi sosial sekaligus berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi peserta didik. (2) Pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah, khususnya syura, keadilan, amanah, dan legitimasi kekuasaan. Pemilihan dipahami sebagai mekanisme konstitusional bernilai etis untuk kemaslahatan bersama, bukan sekadar prosedur administratif. Internalisasi nilai-nilai tersebut membentuk kesadaran hukum, etika kepemimpinan, dan tanggung jawab moral, serta mencerminkan integrasi nilai Islam dengan sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Tinjauan, Pemilihan Umum, Ma'had Al-Zaytun, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Siyasah Dusturiyah

Abstract

This research is grounded in the understanding that general elections constitute a primary constitutional instrument for realizing popular sovereignty while also serving as a means of continuous political education. Law Number 7 of 2017 affirms the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair elections as normative standards for electoral administration, which are also relevant to be adapted within educational settings. Ma'had Al-Zaytun, as an Islamic educational institution, integrates constitutional, democratic, and Islamic values through internal electoral practices that are educational and participatory in nature. These practices not only reflect the implementation of national electoral principles but also embody the principles of Siyasah

Dusturiyah, such as shura (consultation), justice, trustworthiness, and public welfare (masalah). The objective of this study is to examine general elections at Ma'had Al-Zaytun based on Article 3 of Law Number 7 of 2017 and the principles of Siyasah Dusturiyah. This study employs a normative legal approach, or library research. The data consist of primary sources, namely Article 3 of Law Number 7 of 2017, the book Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Reflections on the Theory and Practice of Constitutional Law in Indonesia) by Lubis, and Al-Zaytun: Sumber Inspirasi by Drs. Ch. Robin Simanullang, supported by secondary sources such as relevant journals, books, and scholarly articles. Data were collected through finding, organizing, editing techniques, and then analyzed using content analysis. To ensure data validity, triangulation, member checking, expert judgment were applied. The findings of this study are as follows: (1) General elections at Ma'had Al-Zaytun are conducted in contextual accordance with Article 3 of Law Number 7 of 2017. The application of the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair elections, along with the principles of orderliness, transparency, effectiveness, and efficiency, demonstrates the adaptation of national electoral norms within an educational environment without diminishing the substance of democracy. A transparent and participatory process provides social legitimacy and functions as a medium for political and civic education for students. (2) General elections at Ma'had Al-Zaytun are consistent with the principles of Siyasah Dusturiyah, particularly shura, justice, trustworthiness, and the legitimacy of authority. Elections are understood as an ethical constitutional mechanism aimed at achieving the common good, rather than merely an administrative procedure. The internalization of these values fosters legal awareness, ethical leadership, and moral responsibility, and reflects the integration of Islamic values with the national legal system.

Keywords: Review, General Elections, Ma'had Al-Zaytun, Article 3 of Law Number 7 of 2017, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia karena berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, warga negara diberikan hak untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik secara sah sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam perspektif politik hukum, pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur politik periodik, tetapi sebagai sarana legitimasi kekuasaan yang mengikat seluruh penyelenggaraan negara pada kehendak rakyat yang berdaulat, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Al Farizi, 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit menetapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai landasan normatif penyelenggaraan pemilu. Asas-asas tersebut dirancang untuk menjamin perlindungan hak pilih warga negara sekaligus menjaga integritas proses demokrasi dari potensi manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penegasan asas ini menunjukkan bahwa pemilu diposisikan sebagai instrumen

hukum yang tidak terpisahkan dari prinsip konstitusionalisme dan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan demokratis (Al Farizi, 2024).

Lebih lanjut, implementasi nilai-nilai pemilu tidak terbatas pada arena politik formal, tetapi juga menjangkau ruang-ruang sosial dan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kesadaran politik warga negara. Lingkungan pendidikan dipandang efektif sebagai media internalisasi nilai demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa diseminasi informasi pemilu, termasuk melalui institusi pendidikan dan media sosial, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda dan pemilih pemula (Akbar et al., 2023).

Dalam konteks perkembangan demokrasi kontemporer, pemilihan umum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai prosedur elektoral formal yang bersifat periodik, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan politik yang berlangsung secara berkelanjutan. Pemilu berfungsi sebagai medium pembelajaran demokrasi yang menanamkan nilai partisipasi, tanggung jawab politik, serta kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Pendekatan ini menempatkan pemilu sebagai proses sosial-edukatif yang membentuk budaya politik masyarakat secara sistematis dan berjangka panjang (Akbar et al., 2023).

Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh lembaga negara, khususnya penyelenggara pemilu, memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi yang terstruktur, informasi mengenai hak pilih, mekanisme pemilu, serta prinsip-prinsip demokrasi dapat dipahami secara lebih komprehensif, terutama oleh pemilih pemula. Penelitian menunjukkan bahwa intensitas dan kualitas sosialisasi pemilu berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi politik dan pemahaman normatif warga negara terhadap sistem pemilu yang berlaku (Baihaki, 2021).

Relevansi pendidikan politik melalui pemilu semakin kuat ketika praktik dan nilai-nilai pemilu diperkenalkan dalam lingkungan pendidikan berbasis nilai, seperti pesantren dan ma'had. Institusi pendidikan semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan etika kewarganegaraan. Pengenalan pemilu dalam konteks pendidikan berbasis nilai memungkinkan integrasi antara prinsip demokrasi konstitusional dan nilai moral-keagamaan, sehingga menghasilkan

pemahaman politik yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berorientasi pada tanggung jawab sosial dan kemaslahatan bersama (Baihaki, 2021).

Ma'had Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara konsisten menempatkan pendidikan kebangsaan, demokrasi, dan pluralisme sebagai bagian integral dari sistem pendidikannya. Orientasi ini tercermin dalam upaya lembaga untuk membangun kesadaran kebangsaan peserta didik melalui pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan kehidupan bernegara yang berlandaskan persatuan dalam keberagaman. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan keislaman di Al-Zaytun dikembangkan secara selaras dengan kerangka negara hukum dan demokrasi Indonesia (Simanullang, 2015).

Dalam praktik penyelenggaraan pendidikan, Al-Zaytun tidak membatasi pembelajaran pada aspek normatif-teologis semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional dan demokratis ke dalam kegiatan pembelajaran dan pembinaan santri. Proses internalisasi ini dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, diskursus kebangsaan, serta pembiasaan sikap toleran dan partisipatif dalam kehidupan sosial ma'had. Pola pendidikan tersebut menegaskan peran Al-Zaytun sebagai institusi yang memadukan pendidikan agama dengan penguatan kesadaran konstitusional dan etika publik (Anisman & Rahim, 2024).

Lebih lanjut, pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun diwujudkan secara aplikatif melalui simulasi dan praktik pemilihan umum dalam lingkungan pendidikan. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik mengenai mekanisme demokrasi, asas pemilu, serta pentingnya partisipasi yang jujur dan bertanggung jawab. Praktik tersebut berfungsi sebagai sarana pembelajaran empiris yang menumbuhkan literasi politik sejak dini, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa nilai-nilai demokrasi dapat diimplementasikan secara konkret dalam ruang pendidikan berbasis nilai keislaman (Simanullang, 2015).

Pelaksanaan pemilihan umum di lingkungan Ma'had Al-Zaytun memiliki signifikansi akademik karena berada pada pertemuan antara hukum positif, nilai-nilai keislaman, dan praktik pendidikan. Konteks ini menjadikan pemilu di lingkungan ma'had tidak sekadar sebagai aktivitas organisatoris, tetapi sebagai fenomena hukum dan sosial yang merefleksikan integrasi norma konstitusional dengan nilai pendidikan Islam. Kajian terhadap

praktik ini memberikan ruang analisis mengenai bagaimana prinsip hukum nasional diimplementasikan secara kontekstual dalam institusi pendidikan berbasis nilai (Hakim et al., 2025).

Kegiatan pemilu yang diselenggarakan di Ma'had Al-Zaytun menunjukkan adanya upaya konkret dalam menerjemahkan asas-asas pemilu nasional, seperti partisipasi, kejujuran, dan keadilan, ke dalam tata kelola pendidikan. Penerapan asas tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan melalui mekanisme yang meniru prosedur pemilu formal, sehingga peserta didik memperoleh pemahaman praktis mengenai proses demokrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa institusi pendidikan mampu berperan sebagai ruang pembelajaran normatif dan empiris terkait penyelenggaraan pemilu (Sukamsi et al., 2025).

Sejalan dengan itu, peran pesantren dan ma'had sebagai agen pembentukan warga negara yang sadar hukum dan politik semakin menguat melalui praktik pemilu internal. Pendidikan politik yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan kesadaran konstitusional. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu di lingkungan Ma'had Al-Zaytun dapat dipahami sebagai bagian dari kontribusi institusi pendidikan Islam dalam menyiapkan generasi yang memahami hukum, demokrasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan secara utuh (Hakim et al., 2025).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat universal serta mengikat seluruh praktik kepemiluan di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai standar normatif yang menjamin perlindungan hak pilih serta integritas proses demokrasi. Dengan demikian, Pasal 3 berfungsi sebagai rujukan hukum utama dalam menilai kesesuaian setiap bentuk praktik pemilu dengan kerangka konstitusional yang berlaku (Handayati, 2021).

Penerapan asas-asas tersebut dalam konteks Ma'had Al-Zaytun menghadirkan dinamika tersendiri karena pemilu dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan Islam yang memiliki sistem nilai, struktur kelembagaan, dan pola pembinaan khas. Karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi cara asas pemilu diterjemahkan ke dalam praktik, baik

dari sisi prosedur, partisipasi, maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini menuntut pemahaman yang cermat agar penerapan norma hukum negara tetap sejalan dengan tujuan pendidikan dan nilai keislaman yang dianut institusi.

Oleh karena itu, praktik pemilu di Ma'had Al-Zaytun memunculkan pertanyaan akademik mengenai tingkat kesesuaian antara norma hukum positif dan implementasinya dalam lingkungan pendidikan Islam. Analisis terhadap kesesuaian tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana asas pemilu nasional dapat diadaptasi tanpa menghilangkan substansi hukum maupun karakter khas lembaga pendidikan. Kajian ini sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana integrasi hukum negara dan pendidikan Islam dalam praktik demokrasi di Indonesia (Handayati, 2021).

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, kajian mengenai pemilihan umum dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan konsep Siyasah Dusturiyah. Konsep ini menempatkan tata kelola kekuasaan dan mekanisme pengambilan keputusan publik dalam kerangka normatif yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, praktik politik tidak dipahami sebagai aktivitas kekuasaan semata, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip moral dan hukum yang menjamin keteraturan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Lubis, 2019).

Prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam Siyasah Dusturiyah, yang menuntut agar setiap kebijakan dan proses pengambilan keputusan tidak menimbulkan kezaliman serta memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat. Selain itu, musyawarah diposisikan sebagai mekanisme partisipatif dalam menentukan keputusan publik, sehingga suara dan kepentingan masyarakat memperoleh ruang yang layak dalam proses politik. Prinsip ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan bersama sebagai bentuk tanggung jawab kolektif (Al-Maraghi, 1993).

Lebih lanjut, Siyasah Dusturiyah juga menekankan orientasi kemaslahatan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sebagai tujuan akhir penyelenggaraan kekuasaan. Setiap kebijakan dan mekanisme politik, termasuk pemilihan pemimpin, harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan menjaga hak dasar manusia. Tafsir ulama klasik menegaskan bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang mampu

melindungi kepentingan publik dan menegakkan nilai-nilai moral, sehingga relevan dijadikan kerangka analisis dalam mengkaji praktik pemilu dalam perspektif Islam (Lubis, 2019).

Dalam konteks perkembangan sistem politik modern, pemilihan umum dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi prinsip syura dalam kerangka kelembagaan yang lebih terstruktur. Prinsip syura menekankan pentingnya partisipasi, pertimbangan bersama, dan pengambilan keputusan yang melibatkan anggota komunitas sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab. Dalam sistem modern, nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemilihan yang memberikan ruang partisipasi luas serta menjamin proses pengambilan keputusan yang teratur dan akuntabel (Arrasyid et al., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik pemilihan di lingkungan Ma'had Al-Zaytun merefleksikan prinsip syura dalam bentuk yang kontekstual. Pemilihan presiden pelajar dan kegiatan sejenis dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif peserta didik, memberikan kesempatan menyampaikan aspirasi, serta mendorong proses pengambilan keputusan secara kolektif. Pola ini menunjukkan bahwa nilai syura tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik pendidikan politik yang aplikatif (Arrasyid et al., 2025).

Lebih lanjut, kesesuaian antara praktik pemilihan di Al-Zaytun dengan nilai-nilai Fiqh Siyasah tampak pada orientasi kegiatan yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa mekanisme pemilihan yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, melainkan menjadi sarana pembelajaran demokrasi yang sejalan dengan etika politik Islam. Dengan demikian, pemilu dalam lingkungan Al-Zaytun dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara sistem pemilihan modern dan nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam konteks pendidikan (Saputra et al., 2024).

Namun demikian, kajian akademik yang secara khusus menelaah pelaksanaan pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun dengan menjadikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kerangka normatif utama masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek pendidikan politik atau perspektif Fiqh Siyasah secara umum, tanpa menjadikan asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sebagai tolok ukur analisis yang sistematis dan komprehensif. Kondisi ini menunjukkan

adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan hukum yang lebih terfokus (Andika, 2023).

Selain itu, penggunaan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai pisau analisis terhadap praktik pemilu di lingkungan pendidikan Islam belum banyak dilakukan secara mendalam. Padahal, Siyasah Dusturiyah menyediakan kerangka normatif yang relevan untuk menilai kesesuaian antara mekanisme pemilihan, prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam konteks kelembagaan modern. Keterbatasan kajian ini mengakibatkan belum tergambarkannya secara utuh bagaimana nilai-nilai politik Islam berinteraksi dengan norma hukum positif dalam praktik pemilu di institusi pendidikan (Perkasa, 2021).

Oleh karena itu, penelitian yang mengintegrasikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan perspektif Siyasah Dusturiyah menjadi penting untuk dilakukan. Kajian semacam ini tidak hanya berfungsi untuk menilai tingkat kesesuaian normatif dan implementatif pemilu di Ma'had Al-Zaytun, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model pendidikan politik yang mampu menjembatani hukum negara dan nilai-nilai Islam secara harmonis. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat memperkaya wacana integrasi hukum dan agama dalam praktik demokrasi di lingkungan pendidikan (Andika, 2023).

Di sisi lain, penyelenggaraan pemilu dalam konteks demokrasi modern dihadapkan pada sejumlah tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Tantangan tersebut antara lain terkait dengan menjaga netralitas penyelenggara pemilu, memastikan kualitas pendidikan pemilih, serta menumbuhkan etika politik yang berkeadaban di tengah meningkatnya kompleksitas kontestasi politik. Dinamika ini menunjukkan bahwa pemilu tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga dukungan nilai dan kesadaran politik yang memadai dari seluruh elemen masyarakat (Karni, 2006).

Pendidikan pemilih menjadi aspek krusial dalam merespons tantangan tersebut, terutama dalam membangun pemahaman yang benar mengenai hak pilih, mekanisme pemilu, dan tanggung jawab politik warga negara. Tanpa pendidikan pemilih yang memadai, pemilu berpotensi kehilangan substansi demokratisnya dan terjebak pada praktik pragmatis. Oleh karena itu, penanaman etika politik yang menjunjung kejujuran, keadilan, dan

tanggung jawab publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat kualitas demokrasi (Karni, 2006).

Dalam konteks ini, lingkungan pendidikan seperti Ma'had Al-Zaytun memiliki posisi strategis untuk merespons berbagai tantangan pemilu modern melalui pendekatan normatif, edukatif, dan kultural. Pendekatan normatif dilakukan dengan menanamkan pemahaman terhadap aturan dan asas pemilu, pendekatan edukatif diwujudkan melalui pembelajaran dan praktik demokrasi, sementara pendekatan kultural dikembangkan melalui pembiasaan nilai toleransi, tanggung jawab, dan etika publik. Sinergi ketiga pendekatan tersebut menjadikan institusi pendidikan berperan penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran politik dan etika demokrasi yang berkelanjutan (Taryono et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian yang secara sistematis meninjau pelaksanaan pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta dianalisis dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pemilu dan Fiqh Siyasah, sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai praktik pendidikan politik berbasis nilai konstitusional dan keislaman di lingkungan pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Buku Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Lubis, dan Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi karya Drs. Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait (Moleong, 2018). Data dikumpulkan melalui teknik finding, organizing, dan editing, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi, member check, dan pendapat ahli (Sugiyono, 2019).

PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Pemilihan Umum di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Implementasi asas langsung dan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tercermin secara nyata dalam praktik pemilihan di lingkungan Ma'had Al-Zaytun. Asas langsung diwujudkan melalui pemberian hak pilih kepada peserta didik secara personal tanpa perantara, sehingga setiap individu terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan politik internal lembaga pendidikan. Pola ini sejalan dengan konsepsi hukum pemilu yang menempatkan pemilih sebagai subjek utama demokrasi, bukan sekadar objek administratif, sebagaimana dijelaskan dalam kajian politik hukum pemilu yang menegaskan pentingnya keterlibatan langsung warga negara dalam setiap tahapan pemilihan (Al Farizi, 2024). Implementasi tersebut juga memperlihatkan fungsi pendidikan politik sejak dini yang relevan bagi pemilih pemula di lingkungan pendidikan berbasis pesantren (Perkasa, 2021).

Asas umum dalam pemilihan di Ma'had Al-Zaytun diwujudkan melalui keterbukaan akses bagi seluruh peserta didik yang memenuhi ketentuan internal lembaga tanpa diskriminasi. Prinsip ini menunjukkan adanya pengakuan atas persamaan hak politik setiap individu, sebagaimana nilai dasar demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Praktik keterbukaan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif, karena membiasakan peserta didik memahami bahwa hak memilih melekat pada setiap warga negara yang memenuhi syarat hukum. Penanaman nilai ini relevan dengan hasil penelitian tentang sosialisasi pemilu dan respons publik yang menekankan bahwa akses informasi dan partisipasi yang setara merupakan prasyarat terbentuknya kesadaran demokratis yang berkelanjutan (Akbar et al., 2023).

Selain asas langsung dan umum, penerapan asas bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilihan di Ma'had Al-Zaytun memperkuat dimensi etis dan normatif proses demokrasi. Kebebasan memilih tanpa tekanan, kerahasiaan suara, serta kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan mencerminkan internalisasi nilai-nilai demokrasi substantif yang sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks ini, pemilihan tidak hanya dipahami sebagai prosedur memilih pemimpin, tetapi sebagai sarana pembentukan karakter politik yang bertanggung jawab dan berintegritas. Pendekatan tersebut konsisten dengan pandangan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran strategis

dalam menanamkan nilai demokrasi konstitusional sekaligus nilai moral keislaman dalam praktik bernegara (Hakim et al., 2025).

Asas bebas dan rahasia di Ma'had Al-Zaytun diwujudkan melalui mekanisme pemilihan yang secara sistematis menutup ruang terjadinya tekanan, paksaan, maupun pengaruh struktural dalam proses penentuan pilihan. Peserta didik diberikan keleluasaan penuh untuk menentukan preferensi politiknya secara mandiri tanpa intervensi pihak lain, sehingga kebebasan memilih benar-benar terjamin sebagai hak individual. Model ini sejalan dengan konsep pendidikan politik bagi pemilih pemula yang menekankan pentingnya kemandirian sikap dan kebebasan kehendak dalam praktik demokrasi, sebagaimana dijelaskan bahwa pemilu harus menjadi sarana pembelajaran etika politik yang membentuk kesadaran kritis dan tanggung jawab personal (Baihaki, 2021).

Kerahasiaan suara juga dijaga secara ketat sebagai bentuk perlindungan hak personal peserta didik sekaligus sebagai instrumen pencegah intimidasi dan konflik kepentingan. Dengan menjamin bahwa pilihan setiap pemilih tidak dapat diketahui pihak lain, proses pemilihan di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi dalam demokrasi elektoral. Pendekatan ini mempertegas bahwa pemilu tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang adil dan beretika, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang pentingnya kepercayaan publik dan integritas prosedural dalam penyelenggaraan pemilu (Akbar et al., 2023).

Melalui penerapan asas bebas dan rahasia tersebut, pemilihan di Ma'had Al-Zaytun berfungsi sebagai media pendidikan politik yang menanamkan kesadaran etis dan tanggung jawab personal sejak dini. Peserta didik tidak hanya dilatih untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi juga dibiasakan menghormati hak orang lain serta memahami nilai kejujuran dan integritas dalam berdemokrasi. Dengan demikian, praktik ini memperkuat tujuan pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan demokrasi sebagai proses pembelajaran moral dan konstitusional, bukan sekadar kegiatan prosedural (Baihaki, 2021).

Asas jujur dan adil tercermin dalam pengaturan tahapan pemilihan di Ma'had Al-Zaytun yang menempatkan transparansi, kesetaraan perlakuan, dan kejelasan prosedur sebagai prinsip utama penyelenggaraan. Setiap tahapan dirancang agar dapat dipahami oleh seluruh peserta, mulai dari penetapan mekanisme pemilihan hingga penghitungan suara,

sehingga proses berlangsung terbuka dan dapat diawasi secara internal. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa kejujuran dan keadilan merupakan fondasi utama legitimasi pemilu, termasuk dalam konteks pendidikan politik dan pembelajaran demokrasi (Handayati, 2021).

Panitia pemilihan internal memiliki peran strategis dalam menjamin penerapan asas jujur dan adil tersebut melalui pengawasan dan pengendalian proses pemilihan. Tanggung jawab panitia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif, yakni memastikan tidak terjadi manipulasi suara, diskriminasi terhadap peserta, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam setiap tahapan. Fungsi pengawasan ini relevan dengan konsep penguatan integritas penyelenggara pemilu yang menekankan bahwa profesionalisme dan akuntabilitas merupakan prasyarat terciptanya pemilu yang berkeadilan (Andika, 2023).

Dalam konteks Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan, penerapan asas jujur dan adil berfungsi sebagai media internalisasi nilai demokrasi konstitusional bagi peserta didik. Praktik pemilihan yang menjunjung kejujuran dan keadilan membentuk pemahaman bahwa legitimasi hasil pemilu tidak hanya ditentukan oleh perolehan suara, tetapi juga oleh proses yang bersih dan setara. Dengan demikian, simulasi dan praktik pemilu di lingkungan pendidikan menjadi sarana pembelajaran etika politik yang konkret dan relevan dengan prinsip hukum pemilu nasional (Handayati, 2021).

Dari sisi prinsip penyelenggaraan, pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan penerapan prinsip tertib dan terbuka melalui pengaturan tahapan yang sistematis serta dapat dipahami oleh seluruh peserta didik. Setiap fase pemilihan, mulai dari penetapan calon, penjadwalan pemungutan suara, hingga mekanisme penghitungan dan penetapan hasil, disosialisasikan secara jelas kepada pemilih. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa keterbukaan informasi dalam pemilu berfungsi memperkuat kepercayaan pemilih sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi politik di lingkungan pendidikan (Hakim et al., 2025).

Prinsip keterbukaan tersebut diperkuat dengan pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan oleh panitia internal. Panitia tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil pemilihan kepada pimpinan lembaga serta komunitas pendidikan sebagai pemilih. Bentuk

pertanggungjawaban ini mencerminkan nilai dasar akuntabilitas publik, yang menempatkan penyelenggara pemilu sebagai pihak yang harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil (Sukamsi et al., 2025).

Dengan demikian, penerapan prinsip tertib, terbuka, dan akuntabel dalam pemilihan di Ma'had Al-Zaytun menjadikan proses pemilihan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di lingkungan lembaga pendidikan. Peserta didik tidak sekadar menjadi pemilih, melainkan juga subjek pembelajaran demokrasi yang memahami pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam praktik pemilu. Pendekatan ini menegaskan peran lembaga pendidikan sebagai ruang pembentukan budaya demokrasi yang berlandaskan hukum dan etika publik (Hakim et al., 2025).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas demokrasi. Dalam konteks Ma'had Al-Zaytun, prinsip ini diwujudkan melalui penyesuaian mekanisme pemilihan dengan karakteristik dan kebutuhan lembaga pendidikan. Pengaturan prosedur yang sederhana namun terstruktur menunjukkan bahwa efektivitas pemilu tidak selalu bergantung pada kompleksitas sistem, melainkan pada ketercapaian tujuan pendidikan politik dan partisipasi peserta didik secara optimal (Isnaini, 2024).

Penerapan prinsip efisiensi tampak pada pemanfaatan sumber daya internal lembaga, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang tersedia. Panitia pemilihan dibentuk dari unsur internal yang memahami kultur kelembagaan, sehingga pelaksanaan pemilihan dapat berjalan lancar tanpa memerlukan biaya tambahan yang besar. Pengaturan waktu yang proporsional juga menjadi bagian dari strategi efisiensi, karena tahapan pemilihan disesuaikan dengan kalender akademik agar tidak mengganggu proses pembelajaran, sebagaimana praktik pemilihan pelajar yang dirancang kontekstual dan berorientasi edukatif (Arrasyid et al., 2025).

Dengan pendekatan tersebut, pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun tetap mempertahankan substansi demokrasi meskipun dilaksanakan secara sederhana. Efektivitas pemilu tidak hanya diukur dari kelancaran teknis, tetapi juga dari kemampuannya membangun pemahaman, partisipasi, dan kesadaran demokratis peserta didik. Hal ini

menegaskan bahwa prinsip efektif dan efisien dapat berjalan selaras dengan fungsi pemilu sebagai sarana pendidikan demokrasi yang relevan dan bermakna di lingkungan pendidikan (Isnaini, 2024).

Dengan demikian, pembahasan rumusan masalah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun telah merefleksikan nilai-nilai utama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara kontekstual dan aplikatif. Penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta prinsip tertib, terbuka, efektif, dan efisien menunjukkan bahwa norma hukum pemilu nasional dapat diadaptasi secara proporsional dalam lingkungan pendidikan tanpa kehilangan substansi demokratisnya. Hal ini menegaskan bahwa regulasi pemilu tidak bersifat eksklusif untuk ranah politik praktis, tetapi juga relevan sebagai rujukan normatif dalam praktik pendidikan kewarganegaraan (Anisman & Rahim, 2024).

Pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun tidak diposisikan semata sebagai kegiatan administratif atau seremonial, melainkan sebagai instrumen pendidikan politik yang terintegrasi dengan proses pembentukan karakter peserta didik. Melalui keterlibatan langsung dalam setiap tahapan pemilihan, peserta didik dibiasakan memahami makna hak pilih, prosedur demokrasi, serta nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan demokrasi yang efektif harus berbasis pada pengalaman praktis yang berlandaskan nilai konstitusional dan etika sosial (Simanullang, 2015).

Implementasi pemilu sebagai sarana pembelajaran konstitusional tersebut memperkuat peran Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam menyiapkan warga negara yang sadar hak, kewajiban, dan etika berdemokrasi. Dengan menjadikan pemilu sebagai media internalisasi nilai hukum nasional, lembaga pendidikan berfungsi sebagai ruang strategis pembentukan kesadaran konstitusional sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis praktik pemilu dapat menjadi fondasi penting bagi penguatan budaya demokrasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Anisman & Rahim, 2024).

Tinjauan Tentang Pemilihan Umum di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Siyash Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah memandang pemilihan umum sebagai mekanisme konstitusional yang sah untuk menentukan kepemimpinan melalui partisipasi umat dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan bersama. Konsep ini menempatkan kedaulatan umat sebagai dasar legitimasi kekuasaan, selama dijalankan dalam koridor hukum dan nilai keadilan. Pemilu dalam perspektif ini tidak berdiri di luar sistem hukum negara, melainkan sejalan dengan pengaturan normatif yang mengakui partisipasi rakyat sebagai unsur fundamental demokrasi konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianalisis dari sudut pandang politik hukum dan Fiqh Siyasah (Al Farizi, 2024).

Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah, pemilu tidak dipahami semata sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai sarana menegakkan prinsip keadilan, amanah, dan legitimasi kekuasaan. Prinsip keadilan menuntut adanya kesetaraan hak pilih dan perlindungan terhadap suara pemilih, sementara amanah mengharuskan penyelenggara dan peserta pemilu bertindak jujur serta bertanggung jawab. Pandangan ini sejalan dengan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dan kepercayaan dalam pengelolaan urusan publik, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Maraghi yang sering dijadikan rujukan normatif dalam kajian Siyasah Islam (Andika, 2023).

Praktik pemilihan di Ma'had Al-Zaytun dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dalam konteks pendidikan, karena menempatkan partisipasi peserta didik sebagai bagian dari pembelajaran tanggung jawab sosial dan politik. Pemilihan internal yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan pesantren berfungsi sebagai sarana edukasi politik bagi pemilih pemula, sekaligus media internalisasi nilai konstitusional dan etika kepemimpinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut sejalan dengan peran Ma'had Al-Zaytun dalam pendidikan politik dan penguatan kesadaran kewarganegaraan, sehingga pemilu tidak hanya berdampak institusional, tetapi juga membentuk karakter demokratis peserta didik sejak dini (Hakim et al., 2025).

Prinsip syura atau musyawarah merupakan fondasi normatif dalam Siyasah Dusturiyah yang menempatkan keterlibatan kolektif sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Dalam perspektif ini, penentuan kepemimpinan tidak boleh bersifat sepihak, melainkan harus melibatkan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan secara adil dan terbuka.

Syura dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara otoritas dan aspirasi umat, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat sebagaimana nilai musyawarah yang ditegaskan dalam ajaran Islam (Kementerian Agama, 2019).

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura Ayat 38, yang artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (Al-Quran Terjemah Kementerian Agama RI, 2019).

Tafsir Surat Asy-Syura Ayat 38 menurut Al-Maraghi menjelaskan bahwa Orang-orang yang dimaksud adalah mereka yang memenuhi seruan Tuhan dengan beriman kepada tauhid dan menaati seluruh perintah-Nya. Mereka menegakkan salat-salat wajib secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam setiap urusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mereka tidak bertindak secara sepihak, tetapi mengedepankan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Selain itu, mereka menginfakkan sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepada mereka di jalan Allah, dengan menunaikan hak-hak yang wajib diberikan kepada pihak yang berhak, seperti zakat, nafkah, dan berbagai bentuk infak lainnya (Al-Maraghi, 1993).

Relevansi prinsip syura dengan pemilihan umum terletak pada kesamaan tujuan, yaitu mewujudkan kepemimpinan yang diterima secara luas melalui proses partisipatif. Pemilihan umum dalam kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai prosedur hukum, tetapi juga sebagai sarana penyaluran kehendak kolektif. Partisipasi aktif pemilih menjadi indikator utama sahnyanya kekuasaan, karena kepemimpinan lahir dari kesepakatan bersama, bukan dari paksaan atau dominasi kelompok tertentu (Arrasyid et al., 2025).

Pemilihan di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan implementasi prinsip syura dalam konteks pendidikan melalui pemberian ruang yang setara kepada peserta didik untuk menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan, dan menerima hasil pemilihan sebagai keputusan bersama. Praktik ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi dapat diterapkan secara operasional dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, pemilihan internal tersebut berfungsi sebagai media pembelajaran

demokrasi yang menanamkan kesadaran partisipatif dan tanggung jawab kolektif sejak dini, selaras dengan prinsip legitimasi kekuasaan dalam demokrasi modern (Kementerian Agama, 2019).

Selain prinsip syura, keadilan atau 'adl merupakan aspek fundamental dalam penilaian Siyasah Dusturiyah terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh subjek pemilu, baik pemilih maupun calon, tanpa pembedaan yang bersifat diskriminatif. Dalam Fiqh Siyasah, keadilan diposisikan sebagai syarat legitimasi kekuasaan, karena kepemimpinan yang lahir dari proses yang tidak adil dipandang tidak memenuhi tujuan kemaslahatan umum (Fajar & Rahim, 2023).

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 8, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Quran Terjemah Kementerian Agama RI, 2019).

Tafsir Surat Al-Ma'idah Ayat 8 menurut Al-Maraghi menjelaskan bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk selalu menegakkan kebenaran dan bersikap adil dengan niat yang ikhlas karena Allah, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh memengaruhi penilaian dan sikap sehingga mendorong pada ketidakadilan, karena keadilan wajib ditegakkan secara seimbang terhadap musuh maupun orang yang dicintai. Sikap adil merupakan wujud ketakwaan kepada Allah, sedangkan kecurangan harus dihindari, sebab Allah Maha Mengetahui seluruh perbuatan manusia dan akan memberikan balasan atas setiap tindakan yang dilakukan (Al-Maraghi, 1993).

Keadilan dalam konteks pemilu tercermin melalui pemenuhan hak pilih secara merata serta jaminan prosedur yang transparan dan akuntabel. Setiap individu yang memenuhi ketentuan memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak terjadi pengistimewaan terhadap kelompok tertentu. Pandangan ini sejalan dengan kajian Siyasah Dusturiyah yang menekankan pentingnya kesetaraan hukum sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan dan stabilitas kepemimpinan (Perkasa, 2021).

Dalam praktik pemilihan di Ma'had Al-Zaytun, prinsip keadilan diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk menggunakan hak pilih, serta perlakuan yang setara dalam proses pencalonan dan pemungutan suara. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai Fiqh Siyasah dan asas keadilan yang menjadi rujukan dalam sistem pemilu nasional. Dengan demikian, pemilihan internal di lingkungan pendidikan ini tidak hanya memenuhi standar normatif keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran etika politik yang berkeadilan bagi peserta didik (Fajar & Rahim, 2023).

Siyasah Dusturiyah menempatkan prinsip amanah dan tanggung jawab kepemimpinan sebagai unsur normatif yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu dipahami sebagai proses penyerahan amanah dari masyarakat kepada pemimpin terpilih, sehingga pelaksanaannya harus dilandasi kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam Fiqh Siyasah, amanah menjadi ukuran moral legitimasi kekuasaan, karena kepemimpinan yang tidak dijalankan secara bertanggung jawab dipandang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umat sebagaimana ditegaskan dalam penafsiran Al-Qur'an (Al-Maraghi, 1993).

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58, yang artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Al-Quran Terjemah Kementerian Agama RI, 2019).

Tafsir Surat An-Nisa Ayat 58 menurut Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan setiap amanah yang dipercayakan kepadanya secara penuh dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan atau menyalahgunakannya, baik amanah dalam bentuk harta, jabatan, tugas, maupun kepercayaan moral. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar setiap keputusan atau penyelesaian perkara di antara manusia dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan objektivitas, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, kedekatan, atau prasangka. Perintah ini merupakan nasihat terbaik dari Allah sebagai pedoman hidup agar manusia berjalan di atas kebenaran. Penegasan di akhir

kalimat menunjukkan bahwa Allah Maha Mendengar setiap ucapan dan Maha Melihat seluruh perbuatan manusia, sehingga setiap amanah dan keputusan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban. (Al-Maraghi, 1993).

Prinsip amanah dalam pemilu juga menuntut adanya kesadaran etis dari calon pemimpin bahwa jabatan yang diperoleh bukanlah hak pribadi, melainkan kepercayaan kolektif yang harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab ini mencakup komitmen untuk melayani kepentingan bersama serta menjaga keadilan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pemilu tidak hanya menghasilkan struktur kepemimpinan formal, tetapi juga membentuk orientasi moral bagi individu yang terpilih untuk memimpin (Simanullang, 2015).

Dalam konteks Ma'had Al-Zaytun, pemilihan umum internal berfungsi sebagai sarana edukatif untuk menanamkan pemahaman bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab moral, bukan sekadar simbol kekuasaan atau prestise. Proses pemilihan yang dilaksanakan secara teratur dan partisipatif menjadi media pembelajaran etika kepemimpinan bagi peserta didik, sehingga nilai amanah dapat diinternalisasikan sejak dini. Praktik ini selaras dengan tujuan pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan Islam yang menekankan pembentukan integritas, tanggung jawab, dan kesadaran moral dalam menjalankan peran kepemimpinan (Simanullang, 2015).

Dari sisi legitimasi kekuasaan, Siyasah Dusturiyah menegaskan bahwa kepemimpinan yang sah harus memperoleh persetujuan masyarakat melalui mekanisme yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan tersebut menjadi dasar utama diterimanya otoritas pemimpin oleh masyarakat yang dipimpinnya. Dalam teori konstitusional Islam, legitimasi tidak hanya bersumber dari pengangkatan formal, tetapi dari adanya penerimaan kolektif yang lahir melalui proses partisipatif yang menjamin keadilan dan keterbukaan (Lubis, 2019).

Pemilihan yang diselenggarakan di Ma'had Al-Zaytun memberikan legitimasi kepada pengurus atau pemimpin terpilih karena prosesnya melibatkan persetujuan kolektif peserta didik sebagai bagian dari komunitas lembaga. Keterlibatan langsung pemilih dalam menentukan kepemimpinan menunjukkan bahwa otoritas yang terbentuk berasal dari kehendak bersama, bukan dari penunjukan sepihak. Pola ini mencerminkan prinsip

legitimasi yang dikenal dalam praktik ketatanegaraan modern, di mana persetujuan pemilih menjadi fondasi utama keabsahan kekuasaan (Evseev, 2005).

Legitimasi yang diperoleh melalui proses pemilihan yang partisipatif memiliki implikasi penting bagi stabilitas organisasi dan tingkat kepercayaan warga lembaga terhadap kepemimpinan yang dihasilkan. Kepemimpinan yang diakui secara kolektif cenderung lebih efektif dalam menjalankan fungsi organisasi karena didukung oleh kepercayaan dan kepatuhan anggota. Dengan demikian, praktik pemilihan di Ma'had Al-Zaytun memperlihatkan kesesuaian antara prinsip Siyasah Dusturiyah dan teori legitimasi dalam sistem ketatanegaraan modern yang sama-sama menempatkan persetujuan masyarakat sebagai dasar keabsahan kekuasaan (Lubis, 2019).

Dengan demikian, pembahasan rumusan masalah ini menunjukkan bahwa pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun secara substantif sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang menjadi rujukan dalam ketatanegaraan Islam. Praktik pemilihan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai normatif yang menekankan partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab dalam penentuan kepemimpinan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemilu dipahami sebagai instrumen pembentukan tatanan kepemimpinan yang sah dan bermakna secara etis (Lubis, 2019).

Internalisasi nilai syura, keadilan, amanah, dan legitimasi kekuasaan tampak dalam seluruh tahapan pemilihan sebagai bagian dari pendidikan politik Islam yang kontekstual. Peserta didik tidak hanya dilibatkan sebagai pemilih, tetapi juga diarahkan untuk memahami makna tanggung jawab kolektif dan moral dalam proses demokratis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemilihan umum berfungsi sebagai media pembelajaran yang menanamkan kesadaran hukum, etika politik, dan nilai kepemimpinan sejak dini (Anisman & Rahim, 2024).

Pemilu di Ma'had Al-Zaytun tidak diposisikan semata-mata sebagai adaptasi dari sistem demokrasi modern, melainkan sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang relevan dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Integrasi antara prinsip Siyasah Dusturiyah dan praktik demokrasi modern tersebut memperlihatkan adanya keselarasan antara nilai Islam dan sistem hukum nasional, sehingga

pemilihan umum dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan dan penguatan karakter kewarganegaraan yang berlandaskan nilai keislaman dan konstitusional (Lubis, 2019).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun dilaksanakan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara kontekstual. Penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta prinsip tertib, terbuka, efektif, dan efisien menunjukkan adaptasi norma pemilu nasional dalam lingkungan pendidikan tanpa mengurangi substansi demokrasi. Proses yang transparan dan partisipatif memberi legitimasi sosial sekaligus berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi peserta didik. (2) Pemilihan umum di Ma'had Al-Zaytun sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah, khususnya syura, keadilan, amanah, dan legitimasi kekuasaan. Pemilihan dipahami sebagai mekanisme konstitusional bernilai etis untuk kemaslahatan bersama, bukan sekadar prosedur administratif. Internalisasi nilai-nilai tersebut membentuk kesadaran hukum, etika kepemimpinan, dan tanggung jawab moral, serta mencerminkan integrasi nilai Islam dengan sistem hukum nasional.

REKOMENDASI

1. Lembaga Ma'had Al-Zaytun disarankan untuk melakukan penguatan kelembagaan pemilu internal melalui penyusunan pedoman tertulis dan evaluasi berkala agar penerapan asas pemilu nasional dan prinsip Siyasah Dusturiyah tetap konsisten, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem pendidikan karakter dan kewarganegaraan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif atau evaluatif mengenai praktik pemilihan umum di lembaga pendidikan Islam lain guna memperkaya model pendidikan politik berbasis nilai konstitusional dan Fiqh Siyasah yang relevan dengan konteks kebangsaan Indonesia.
3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut, guna mendapatkan hasil yang lebih detail dari penjabaran yang telah peneliti lakukan.

DAFTAR RUJUKAN

Akbar, P., Nurmandi, A., Purwaningsih, T., Jubba, H., & Irawan, B. (2023). Public response to general election dissemination on social media by the Indonesian general election

- commission. Les Ulis: EDP Sciences.
doi:<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003002>
- Al Farizi, M. A. (2024). Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum (Doctoral dissertation, S1-Hukum Tatanegara Islam).
- Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maraghi (terjemahan). Semarang: Putra Toha.
- Andika, P. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Provinsi Bengkulu) (Doctoral dissertation, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU).
- Anisman, A., & Rahim, A. (2024). Implementasi Pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Fiqh Siyasah. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(9), 10309-10320.
- Arrasyid, M. I., Rahim, A., & Taufiqurrahman, T. (2025). Tinjauan Pemilihan Presiden Pelajar Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 dan Prinsip Syura. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(8), 9993-10002.
- Baihaki, A. H. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Evseev, D. (2005). A Second Look at Third Parties: Correcting the Supreme Court's Understanding of Elections. Boston University Law Review, 85(5), 1277–1331.
- Fajar, B., & Rahim, A. (2023). Analisis Perbandingan Syarat Menjadi Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah. Jurnal Ilmiah Hospitality, 12(2), 645-654.
- Hakim, L., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2025). Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula: Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Dan Siyasah Dusturiyah. EL-SIYASA: Journal Of Constitutional Law, 2(2), 73-83.
- Handayati, S. (2021). Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.
- Isnaini. (2024). Sosialisasi Pemilu di Ma'had Al-Zaytun, KPU Jelaskan Warna Surat Suara. Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Indramayu. <https://indramayukab.go.id/sosialisasi-pemilu-di-mahad-al-zaytun-kpu-jelaskan-warna-surat-suara/>
- Karni, A. S., (2006). Hajatan demokrasi: potret jurnalistik pemilu langsung simpul Islam Indonesia dari moderat hingga garis keras. Jakarta: Era Media Informasi.
- Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia). Semesta Aksara. Yogyakarta
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif [edisi revisi]. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Perkasa, A. (2021). Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

- Saputra, W., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2024). Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan Siyasah Dusturiyah. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 10298-10308.
- Simanullang, C. R. (2015). Al-Zaytun sumber inspirasi: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. In *Pustaka Tokoh Indonesia* (Vol. 70076). Pustaka Tokoh Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Sukamsi, S., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2025). Peran Organisasi Pelajar dalam Pendidikan Politik di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 4113-4122.
- Taryono, T., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2024). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12006-12016.